



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**Nomor : 421.1/ 479 /416-115.3/2023**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM :	YAYASAN PINTAR DESA REJOSARI KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI :	Dsn. Lebaksari RT. 02 RW. 01, Ds. Rejosari, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :	0802230071246
JENIS SATUAN PENDIDIKAN :	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN :	KB PINTAR
KODE DAN NAMA KBLI :	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH :	NUR FARIDA
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN :	Dsn. Lebaksari RT. 04 RW. 02, Ds. Rejosari, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO :	421.1/351820/416-101/2023 Tanggal 30 Oktober 2023
NOMOR TELP / FAX :	081332403317
MASA BERLAKU :	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0802230071246 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 8 FEBRUARI 2023	

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**  
Pada Tanggal : **20 November 2023**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJOKERTO**



**DEDY MUHARTADI, AP., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19740610-199311 1 0001



**Balai Sertifikasi Elektronik**

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".